

**TINJAUAN MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA HAJI DI INDONESIA ANTARA
TAHUN 2018 – 2023**

ARTIKEL JURNAL

Diajukan untuk Memenuhi Syarat
Program Sarjana Ekonomi (S1)
Program Studi Manajemen Haji dan Umrah
Pembimbing: Dr. H. Abdul Sattar, M. Ag.



Disusun Oleh:
MUHAMMAD RIFQI ILHAMI
(2101056009)

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ARTIKEL JURNAL

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rifqi Ilhami
NIM : 2101056009
Jurusan/Prodi : Manajemen Haji dan Umrah
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa artikel jurnal yang berjudul “Tinjauan Manajemen Pengelolaan Dana Haji Di Indonesia Antara Tahun 2018 – 2023” ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan saya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dibuktikan bahwa artikel jurnal ini hasil jiplakan, maka saya menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 28 April 2025
Yang membuat pernyataan



Muhammad Rifqi Ilhami
NIM 2101056009



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp/Fax 024 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN UJIAN MUNAQSAH

Tinjauan Manajemen Pengelolaan Dana Haji di Indonesia

Antara Tahun 2018 – 2023

Disusun Oleh :

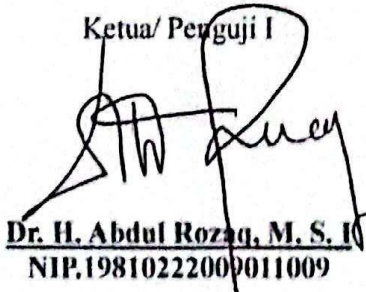
Muhammad Rifqi Ilhami

2101056009

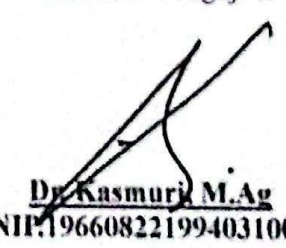
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 22 April 2025 dan dinyatakan **LULUS MEMENUHI SYARAT**, guna memperoleh gelar sarjana (S E).

Susunan Dewan Penguji

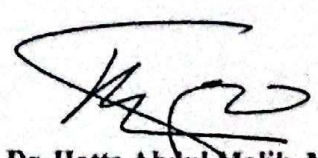
Ketua/ Penguji I


Dr. H. Abdul Rozag, M. S. I.
NIP.19810222009011009

Sekretaris/ Penguji II


Dr. Kasmuri, M.Ag
NIP.196608221994031003

Penguji III


Dr. Hatta Abdul Malik, M.S.I.
NIP. 198003112007101001

Penguji IV


Vina Darissurayva, M.App., Ling
NIP. 199305132020122006

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
22 April 2025


Prof. Dr. Mok Fauzi, M.Ag.
NIP.197708171998031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. 024 7601291 Semarang 50185

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 1 bendel

Hal : Persetujuan Naskah Munaqosah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa naskah munaqosah saudara :

Nama : Muhammad Rifqi Ilhami
NIM : 2101056009
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Program Studi : Manajemen Haji dan umroh
Judul : Ada Apa Dengan Pengelolaan Dana Haji Indonesia?

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 Maret 2025
Pembimbing

Dr. H. Abdul Sattar, M.Ag.
NIP: 197308141998031001

Jurnal Manajemen (Edisi Elektronik)

Sekolah Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor

<http://dx.doi.org/10.32832/jm-uika.xxxx.xxxx>

Tinjauan Manajemen Pengelolaan Dana Haji di Indonesia Antara Tahun 2018 – 2023

Muhammad Rifqi Ilhami^{a,*}, Abdul Sattar^b

^aUniversitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

^bUniversitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

* Corresponding author e-mail: ilhamhorhor@gmail.com

ARTICLE INFO

Doi: 10.32832/Jm-Uika.Vxix.Xxxx

Article History:

Received:

Mm Dddd Yyyy

Accepted:

Dd Mmmm Yyyy

Available Online:

Mm Dddd Yyyy

Keywords:

Hajj Financial Governance,
BPKH, Financial Report,
Management Strategy

ABSTRACT

The main purpose of this research is to describe how the financial management of Hajj in Indonesia (BPKH) in performing its duties from 2018 to 2023. In this way, it will be clear what and how BPKH manages Hajj funds, which amount to hundreds of trillions of rupiah. The author analyzes the financial statements of BPKH from 2018 to 2023. The BPIH adjustment pattern, Bipih, and the value of benefits are secondary data that we use as the main raw material to see the performance of BPKH in managing Hajj funds. Then, the financial statements will be calculated annually so that the difference in net profit generated by BPKH will be seen. This research uses a qualitative approach. Researchers used secondary data in the form of books on Hajj financial management and BPKH annual financial reports as well as articles from relevant research findings. The method used in this article is library research using the systematic literature review (SLR) technique. The results of this study indicate that BPKH in managing Hajj funds in Indonesia still faces challenges in reporting transparency, internal control effectiveness, and compliance. The imbalance between benefit value receipts and BPIH subsidies has the potential to pose a liquidity risk and unsustainability of Hajj finances.

Creative Commons Attribution-Sharealike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki prioritas tinggi dalam pelaksanaan ibadah haji. Buktinya, kuota haji Indonesia mencapai 221.000 jiwa, menjadikannya negara dengan kuota terbesar (Husni Anggoro, 2024). *Ghirah* berhaji yang begitu tinggi tidak sebanding dengan kuota yang disediakan oleh pemerintah Arab Saudi, akibatnya membuat antrian haji menjadi membludak dan uang setoran awal atau uang pendaftaran dari calon jamaah haji juga ikut menumpuk. Kebebasan umat Islam di Indonesia dalam melaksanakan ibadah telah mendorong pemerintah untuk lebih serius dalam mengelola dana haji. Di Indonesia, Pengelolaan Keuangan Haji diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014. Dari undang-undang tersebut lahirlah Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Pembentukan, tugas pokok, dan fungsi BPKH tersebut diatur lebih lanjut dalam Perpres Nomor 110 Tahun 2017 tentang BPKH (Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji, 2017), Keppres Nomor 101/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana BPKH, serta PP Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan UU Nomor 34 Tahun 2014.

Menurut UU No. 34 Tahun 2014, BPKH merupakan institusi finansial berbasis syariah yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana haji terbesar di Indonesia, dengan pertanggungjawaban langsung kepada Presiden melalui Menteri Agama. Selain memastikan pengelolaan dana haji yang aman dan transparan, BPKH juga berperan dalam investasi sosial yang bertujuan untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Tujuan dari investasi sosial ini adalah menciptakan keuntungan sambil menyelesaikan isu-isu sosial dan lingkungan dalam komunitas. Pasal 2(c) UU No. 34/2014 menyatakan bahwa pengelolaan dana haji harus memberikan manfaat bagi jamaah haji dan umat Islam secara keseluruhan (Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, 2014). Dalam praktiknya, BPKH dapat menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga untuk mengembangkan dana haji, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip investasi seperti syariah, kehati-hatian, keamanan, imbal hasil, dan likuiditas, serta membangun tata kelola dan sistem kerja yang menyeluruh dan akuntabel dengan membina sumber daya manusia yang jujur dan profesional. Jika dikelola dengan baik, dana haji memiliki potensi besar untuk meningkatkan perekonomian, baik dalam skala besar maupun kecil. Secara makro, dana haji dapat berkontribusi dalam pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara dalam skala yang lebih kecil, dana ini dapat membantu menurunkan biaya produksi serta margin pembiayaan, sehingga dapat menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas dan merata (Witjaksono dkk., 2023).

Dana haji sendiri dapat diartikan sebagai dana yang digunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji, dana kemaslahatan, serta dana yang menjamin efektivitas pelaksanaan ibadah haji, termasuk keuntungan atau nilai manfaat yang diperoleh melalui pengelolaannya oleh negara (Rizqi Zainul dkk., 2019). Oleh karena itu, pengelolaan dana ini harus memperhatikan aspek hukum, khususnya terkait akad wakalah, sehingga terdapat kesepakatan yang jelas antara calon jamaah haji dan pemerintah. Dalam menjalankan tugasnya, BPKH wajib berpedoman pada prinsip syariah dan kehati-hatian (Minanto, 2023). Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana haji, BPKH memiliki misi penting dalam memastikan efektivitas dan

transparansi keuangan haji. Idealnya, Pengelolaan Keuangan Haji bertujuan untuk meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH serta manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah rasionalitas kebijakan tata kelola serta kinerja BPKH dalam mengelola dana haji. Secara khusus, penelitian ini berfokus pada kebijakan pengelolaan dan pola penyesuaian dana haji, terutama dalam mengelola dana setoran awal calon jamaah yang berpengaruh terhadap imbal hasil atau nilai manfaat yang diterima oleh jamaah haji Indonesia yang masih dalam antrean keberangkatan (Witjaksono dkk., 2020a). Dari temuan penulis, terdapat ketidakjelasan dalam laporan penggunaan dana haji. Meskipun BPKH menerbitkan laporan tahunan, kurangnya transparansi dalam alokasi dana dan investasi yang dipublikasikan secara detail dan rinci, terutama dalam menjelaskan instrumen investasi yang digunakan serta besaran keuntungan yang didapatkan untuk jamaah. Sehingga, menimbulkan keraguan pada benak masyarakat mengenai bagaimana dana tersebut dikelola (Rajab, 2024).

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola keuangan haji di Indonesia, khususnya dalam mengkaji kinerja BPKH dalam menjalankan tugasnya sejak tahun 2018 hingga 2023. Dengan meneliti aspek pengelolaan dana haji oleh BPKH, seperti, laporan keuangan tahunan BPKH juga pola penyesuaian BPIH, bipih dan nilai manfaat tiap tahunnya, penelitian ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana lembaga tersebut mengelola dana yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah (Kurniawan, 2021). Analisis penelitian ini didasarkan pada laporan keuangan BPKH periode 2018-2023, pola penyesuaian BPIH, Bipih dan Dana Nilai Manfaat yang digunakan sebagai bahan utama untuk menjelaskan strategi pengelolaan dana haji dalam menjamin keberadilan bagi seluruh jamaah. Dari data tersebut, penulis akan menghitung laporan keuangan tahunan BPKH untuk mengetahui selisih pendapatan bersih yang dihasilkan serta menilai sejauh mana kebijakan dan strategi BPKH dalam mengoptimalkan dana haji bagi jamaah Indonesia.

METODE PENELITIAN

Untuk memahami dan menjelaskan sistem pengelolaan dana haji di Indonesia, penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Para peneliti dapat secara sistematis menemukan, menilai, dan mensintesis berbagai studi dan dokumen terkait dengan menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) (Ramly dkk., 2024). Jumlah total dana haji yang dikelola BPKH selama lima tahun terakhir (2018-2023), laporan keuangan tahunan BPKH, pola penyesuaian BPIH, Bipih, dan nilai manfaat merupakan beberapa sumber data sekunder yang kami gunakan. Demi memastikan validitas sumber data, informasi dikumpulkan dari situs resmi BPKH dan kemudian dilengkapi dengan data sekunder tambahan dari publikasi penelitian terkait dan buku-buku BPKH tentang pengelolaan keuangan haji.

Metodologi artikel ini didasarkan pada penelitian kepustakaan atau tinjauan literatur, dengan menggunakan teknik SLR, yang berupaya mengumpulkan, menilai, dan mensintesis data dari berbagai sumber yang dapat dipercaya, seperti buku, jurnal ilmiah, dan penelitian sebelumnya tentang pengelolaan dana haji. Dengan menggunakan tahapan-tahapan untuk menemukan,

menyaring, dan menganalisis data dari literatur yang relevan, teknik SLR memungkinkan studi ini dilakukan dalam konteks secara terorganisir. Selanjutnya, untuk memastikan apakah undang-undang dan prosedur pengelolaan yang diikuti sudah tepat, hasil data terkait dana haji yang dikelola oleh BPKH dari tahun 2018 hingga 2023 juga diperiksa berdasarkan undang-undang tata kelola dana haji di Indonesia. Analisis literatur menjadi tahap penting untuk menjamin kualitas dan penerapan data yang digunakan dalam penelitian ini setelah bahan literatur yang diperoleh diperiksa secara menyeluruh dan kritis untuk memperkuat konsep (Adlini dkk., 2022).

HASIL & PEMBAHASAN

Berbicara mengenai tata kelola dana haji Indonesia, tentu berhubungan erat dengan UU No. 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Sejak disahkannya undang-undang tersebut, tugas penyelenggaraan ibadah haji tidak lagi dipegang tunggal oleh Kementerian Agama. Hal ini dikarenakan undang-undang tersebut mengamanatkan pembentukan BPKH yang turut berperan dalam pengelolaan keuangan haji. Salah satu terbentuknya BPKH disebabkan adanya tantangan dominasi, dimana pengelolaan keuangan haji menggabungkan antara fungsi pengelola dan pelaksana. Oleh karena itu, Pembagian tugas dalam struktur organisasi BPKH sangat jelas. Badan Pelaksana sebagai pelaksana teknis, sedangkan Dewan Pengawas sebagai pengawas (Undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, 2014).

Pada Buku Apa & Bagaimana Investasi Keuangan Haji BPKH, dijelaskan bahwa pengelolaan dana haji melibatkan dua pihak yang memiliki peran setara dengan komisaris dan direksi dalam perusahaan. Sistem ini mirip dengan tata kelola perusahaan yang bertujuan untuk memastikan pengelolaan dana umat secara transparan, akuntabel, dan efektif. Dengan jumlah dana haji yang terus bertambah, terdapat peluang besar untuk meningkatkan manfaat bagi jemaah melalui investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan berkelanjutan. UU No. 34/2014 memberikan mandat kepada BPKH untuk mengelola seluruh aspek keuangan haji. BPKH bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan segala aktivitas terkait dengan dana haji, mulai dari penerimaan hingga pengeluaran. Selain itu, BPKH juga dapat berkolaborasi dengan organisasi lain untuk mencapai pengelolaan yang optimal dan memanfaatkan metode yang sesuai dengan syariah untuk menginvestasikan dana haji.

Selanjutnya, untuk memberikan gambaran rinci dari jumlah dana kelolaan di BPKH, seperti: hasil investasi (kemampuan BPKH dalam menghasilkan nilai manfaat) serta biaya operasional BPKH setiap tahunnya, BPKH menerbitkan laporan resmi yang dapat diakses publik melalui situs *website* BPKH atau publikasi resmi. Berdasarkan Laporan Keuangan BPKH Tahun 2018-2023, laporan operasional tersebut menunjukkan keuangan BPKH dalam Rupiah untuk periode 31 Desember 2018-2023, lihat pada Tabel 1 (H. BPKH, 2023):

Tabel 1. Laporan Operasional BPKH Tahun 2018-2023

Tahun	Komponen	Detail	Nilai (Rupiah)
Laporan Operasional BPKH 2018	Pendapatan		
	Setoran	Jemaah	
	Berangkat		7.226.282.920.797
	Nilai Manfaat		5.703.824.587.608

Nilai Manfaat Akumulasi	2.000.000.000.000
Total Pendapatan	14.930.107.508.405
Beban	

Tahun	Komponen	Detail	Nilai (Rupiah)
Laporan Operasional BPKH 2018	Transfer BPIH	ke Kementerian Agama	13.771.380.238.444
	Operasional BPKH		67.848.654.692
	Rekening Virtual	Penyaluran untuk Rekening Virtual	777.394.808.723
	Program Kemaslahatan		590.300.000
	Total Beban		14.617.213.001.859
	Laba Bersih (Surplus)	Pendapatan – Beban	312.894.506.546
	Profit Margin	(Laba Bersih ÷ Total Pendapatan) × 100%	2,1%

Laporan Operasional BPKH 2019	Pendapatan		
	Setoran Jemaah Berangkat		7.637.011.282.453
	Nilai Manfaat		7.142.582.319.121
	Nilai Manfaat DAU		2.000.000.000.000
	Nilai Manfaat Akumulasi	Penggunaan nilai manfaat tahun sebelumnya	1.233.888.233.146
	Total Pendapatan		16.237.234.867.071
	Beban		
	Transfer BPIH	ke Kementerian Agama	14.454.013.708.606
	Rekening Virtual	Penyaluran untuk Rekening Virtual	1.083.000.000
	Operasional BPKH		149.992.473.321
	Program Kemaslahatan	Penyaluran program kemaslahatan	156.539.827.041
	Total Beban		15.843.546.008.968
	Laba Bersih (Surplus)	Pendapatan – Beban	393.688.858.103
	Profit Margin	(Laba Bersih ÷ Total Pendapatan) × 100%	2,42% (B. P. BPKH, 2019).

Laporan Operasional BPKH 2020	Pendapatan		
	Nilai Manfaat Dana PIH		7.204.350.191.164
	Nilai Manfaat DAU		229.223.554.228
	Total Pendapatan		7.433.573.745.392
	Beban		
	Transfer BPIH	ke Kementerian Agama	17.945.975.432
	Rekening Virtual	Penyaluran untuk Rekening Virtual	2.000.000.000.000
	Operasional BPKH		159.387.674.770
	Program Kemaslahatan	Penyaluran Program Kemaslahatan	131.643.935.222
	Total Beban		2.308.977.585.424
	Laba Bersih (Surplus)	Pendapatan – Beban	5.124.596.159.968
	Profit Margin	(Laba Bersih ÷ Total Pendapatan) × 100%	68,93% (B. P. BPKH, n.d.).

Laporan Operasional BPKH 2021	Pendapatan		
	Nilai Manfaat Dana PIH		9.764.217.501.076
	Nilai Manfaat DAU		237.615.583.591

Tahun	Komponen	Detail	Nilai (Rupiah)
-------	----------	--------	----------------

Laporan Operasional BPKH 2021	Hibah	Pendapatan Hibah	236.935.303.186
	Entitas Asosiasi	Pendapatan di Entitas Asosiasi	7.003.271.510
	Lain-lain	Pendapatan lain-lain	499.554.467.599
	Total Pendapatan		10.745.326.126.962
	Beban		
	Rekening Virtual	Penyaluran untuk Rekening Virtual	2.500.000.000.000
	Operasional BPKH		234.005.267.977
	Hibah	Beban hibah	64.956.702.284
	Program Kemaslahatan	Penyaluran program kemaslahatan	189.446.292.902
	Total Beban		2.988.408.263.163
Laporan Operasional BPKH 2022 Entitas Induk	Laba Bersih (Surplus)	Pendapatan – Beban	7.756.917.863.799
	Profit Margin	(Laba Bersih ÷ Total Pendapatan) × 100%	72,18% (B. P. BPKH, 2021).
	Pendapatan		
	Setoran Jemaah Berangkat		3.777.867.150.710
	Nilai Manfaat		9.890.385.873.509
	Hibah	Pendapatan Hibah	2.165.028.822
	Nilai Manfaat DAU	Pendapatan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat	242.297.133.737
	Nilai Manfaat Akumulasi	Penggunaan nilai manfaat sebelumnya	7.238.078.541.630
	Lain-lain	Pendapatan lain-lain (bersih)	25.757.928.107
	Total Pendapatan		14.176.551.656.515
Laporan Operasional BPKH 2022 Konsolidasian	Beban		
	PIH	Beban PIH	9.033.246.037.415
	Rekening Virtual	Penyaluran untuk Rekening Virtual	2.064.058.901.116
	Operasional BPKH		250.171.599.907
	Hibah	Beban hibah	2.165.028.822
	Program Kemaslahatan	Penyaluran program kemaslahatan	130.318.759.229
	Total Beban		11.479.960.326.489
	Laba Bersih (Surplus)	Pendapatan – Beban	2.696.591.330.026
	Profit Margin	(Laba Bersih ÷ Total Pendapatan) × 100%	19,02%
	Pendapatan		
Laporan Operasional BPKH 2022 Konsolidasian	Setoran Jemaah Berangkat		3.777.867.150.710
	Nilai Manfaat		9.889.974.072.093
	Hibah	Pendapatan Hibah	2.165.028.822
	Nilai Manfaat DAU	Pendapatan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat	242.297.133.737
	Nilai Manfaat Akumulasi	Penggunaan nilai manfaat tahun sebelumnya	7.238.078.541.630
Tahun	Komponen	Detail	Nilai (Rupiah)
Laporan Operasional	Nilai Manfaat Akumulasi	Penggunaan nilai	7.238.078.541.630

BPKH 2022 Konsolidasian		manfaat sebelumnya	tahun	
	Lain-lain	Pendapatan (bersih)	lain-lain	26.069.180.381
	Total Pendapatan			14.176.451.107.373
	Beban			
	PIH	Beban PIH		9.033.246.037.415
	Rekening Virtual	Penyaluran Rekening Virtual	untuk	2.064.058.901.116
	Operasional BPKH			250.171.599.907
	Hibah	Beban hibah		2.165.028.822
	Program Kemaslahatan	Penyaluran kemaslahatan	program	130.318.759.229
	Total Beban			11.479.960.326.489
	Laba Bersih (Surplus)	Pendapatan – Beban		2.696.490.780.884
	Profit Margin	(Laba Bersih ÷ Total Pendapatan) × 100%		19,1% (Anggita Permata, 2018).
Laporan Operasional BPKH 2023 Entitas Induk	Pendapatan			
	Setoran Jemaah			10.796.935.000.000
	Berangkat			10.676.123.000.000
	Nilai Manfaat			10.676.123.000.000
	Nilai Manfaat DAU	Pendapatan Manfaat Dana Umat	Nilai Abadi	251.546.000.000
	Entitas Asosiasi	Pendapatan di Asosiasi	Entitas	11.413.000.000
	Lain-lain	Pendapatan (bersih)	lain-lain	156.000.000
	Total Pendapatan			21.736.083.000.000
	Beban			
	PIH	Beban PIH		18.252.268.000.000
	Rekening Virtual	Penyaluran Rekening Virtual	untuk	3.173.718.000.000
	Operasional BPKH			363.178.000.000
	Program Kemaslahatan	Penyaluran Kemaslahatan	Program	228.582.000.000
	Total Beban			22.017.746.000.000
	Laba Bersih (Defisit)	Pendapatan – Beban		(281.573.000.000)
	Profit Margin	(Laba Bersih ÷ Total Pendapatan) × 100%		(1.3%)
Laporan Operasional BPKH 2023 Konsolidasian	Pendapatan			
	Setoran Jemaah			10.796.934.972.137
	Berangkat			10.676.123.000.000
	Nilai Manfaat			10.676.123.000.000
	Nilai Manfaat DAU	Pendapatan Manfaat Dana Umat	Nilai Abadi	251.546.000.000
	Lain-lain	Pendapatan (bersih)	lain-lain	156.000.000
	Total Pendapatan			22.055.418.499.724
	Beban			
	PIH	Beban PIH		18.252.267.622.294
	Rekening Virtual	Penyaluran Rekening Virtual	untuk	3.173.717.681.727

Tahun	Komponen	Detail	Nilai (Rupiah)
	Operasional BPKH		363.178.177.771
	Program Kemaslahatan	Penyaluran Program Kemaslahatan	228.581.514.254
	Total Beban		22.348.404.320.625
	Laba Bersih (Defisit)	Pendapatan – Beban	(292.985.820.901)
	Profit Margin	$(\text{Laba Bersih} \div \text{Total Pendapatan}) \times 100\%$	(1.32%) (B. P. BPKH, 2023).

Source: bpkh.go.id/laporan-tahunan-bpkh/ (2018-2023)

Perhitungan profit margin pada Tabel 1 di atas berdasarkan pada laba bersih (tahun berjalan) dibagi dengan total pendapatan (tahun berjalan) dikali 100%, sehingga angka-angka yang muncul menunjukkan tren positif atau surplus. Sedangkan jika total pendapatan tahun berjalan (tabel 2) dibagi dengan total dana kelolaan BPKH tiap tahunnya (tabel 1) menunjukkan persentase yang tidak lebih dari 1%, yang artinya angka ini lebih kecil dibandingkan profit margin pada tabel 1. Meskipun kondisi global tengah menghadapi tantangan pandemi dan ketidakpastian, terutama pada periode 2020-2021, justru laba bersih dan profit margin mencapai tingkat tertinggi. Namun, tantangan ekonomi global, peningkatan beban, dan faktor lain pada 2022-2023 menyebabkan penurunan angka keuntungan yang cukup tajam.

Selanjutnya, pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan masih terbatas pada laporan operasional tahunan BPKH dari tahun 2018-2023. Dalam Buku Apa & Bagaimana Investasi Keuangan Haji, dijelaskan bahwa laporan keuangan setidaknya memiliki 2 butir peran penting, yaitu sebagai saluran pertanggungjawaban atas kepercayaan yang diberikan oleh berbagai pihak, baik langsung (seperti jemaah haji) maupun tidak langsung (seperti DPR, Kemenag, dan pemerintah secara umum). Kedua, sebagai sumber informasi yang membantu berbagai pemangku kepentingan untuk menentukan apa yang terbaik bagi kebutuhan atau kepentingan mereka (Witjaksono dkk., 2020a). Hal ini menegaskan kembali bahwa laporan keuangan dana haji tidak hanya terbatas pada pelaporan akumulasi dana modal dan hasil kelolaan dana. Namun, mengenai jumlah dana yang ditempatkan pada berbagai jenis investasi sangat perlu dijelaskan juga dilaporkan pada pemangku kepentingan.

Dari temuan penulis, kurang jelasnya laporan penggunaan dana haji seperti, kurangnya transparansi dalam alokasi dana dan investasi yang dipublikasikan secara detail dan rinci, terutama dalam menjelaskan instrumen investasi yang digunakan serta besaran keuntungan yang didapatkan untuk jemaah. Sehingga, menimbulkan keraguan pada benak masyarakat mengenai bagaimana dana tersebut dikelola. Kemudian mengenai keputusan investasi yang tidak selalu tepat berpengaruh pada tingginya biaya administrasi dan operasional sehingga berdampak pada dana yang digunakan untuk imbal hasil kepada jemaah. Hal ini yang melatarbelakangi Dhini Aminarti H. Rajab melakukan penelitian mengenai kesesuaian praktik pengelolaan keuangan haji terhadap Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 (Rajab, 2024).

Melanjutkan pembahasan di atas, selanjutnya adalah membahas mengenai ragam investasi pada BPKH. Dana haji telah dikelola melalui berbagai instrumen investasi. Berdasarkan regulasi yang berlaku, BPKH memiliki otoritas untuk mengalokasikan dana haji pada berbagai aset keuangan, meliputi layanan perbankan, sekuritas, emas, dan instrumen investasi lainnya

(Undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, 2014). PP No. 5/2018 kemudian mengatur secara lebih rinci mengenai alokasi investasi dana haji. Aturan ini membatasi bagaimana dana haji dapat didistribusikan ke berbagai jenis investasi. Batasan tersebut bertujuan untuk mengelola risiko investasi dan memastikan keberlanjutan dana haji. Alokasi maksimal yang ditetapkan adalah sebagai berikut: 5% untuk emas, 20% untuk investasi langsung, 10% untuk investasi lainnya, dan sisanya untuk Surat Berharga Syariah.

Investasi emas yang digaungkan oleh BPKH merupakan salah satu instrumen investasi yang tentu melewati kajian-kajian mendalam terkait peluang, tantangan dan mitigasi risiko yang ada. Dalam hal ini BPKH menjelaskan ada 5 peluang dalam menjajaki investasi emas, seperti:

1. Peluang Emas sebagai Cadangan Devisa
Cadangan emas yang dipegang oleh bank sentral merupakan bentuk dari cadangan devisa. Fungsi utama dari cadangan ini adalah untuk menjaga stabilitas keuangan negara, memastikan bahwa pemerintah memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk menunaikan kewajiban pembayarannya kepada warga negara maupun kepada negara lain dalam bentuk uang.
2. Peluang Emas sebagai Alat Lindung Nilai
Para peneliti banyak yang telah mengeksplorasi efektivitas emas dalam melindungi nilai investasi terhadap risiko inflasi. Lindung nilai merupakan strategi yang dilakukan untuk mengecilkan kemungkinan kerugian finansial akibat penurunan nilai aset. Sedangkan inflasi merupakan fenomena ekonomi di mana terjadi peningkatan harga-harga secara keseluruhan dan berkelanjutan selama periode waktu yang spesifik.
3. Peluang Emas sebagai Aset Perhiasan
Teori penawaran dan permintaan merupakan faktor utama yang menentukan nilai emas. Ketika terjadi peningkatan permintaan terhadap perhiasan emas, kemungkinan harga emas akan mengalami kenaikan. Di sisi lain, apabila minat terhadap perhiasan emas berkurang, harga emas cenderung turun.
4. Peluang Emas sebagai Perisai Krisis
Di periode ketika ekonomi mengalami ketidakstabilan atau resesi, investasi pada emas menjadi lebih populer karena dianggap sebagai aset yang dapat dipercaya untuk mempertahankan nilai. Emas biasanya dipandang sebagai investasi yang stabil dan aman di tengah kondisi pasar yang tidak menentu. Apabila harapan terhadap keuntungan dari investasi di instrumen keuangan seperti obligasi, saham, dan properti menurun, hal ini bisa mendorong peningkatan ketertarikan terhadap investasi emas, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kenaikan harga emas tersebut. Dengan demikian, emas berperan sebagai alat lindung nilai yang efektif, mengingat kondisi ekonomi yang tidak jelas, seperti penurunan nilai mata uang atau inflasi. Emas juga dianggap sebagai aset yang memberikan keamanan di masa-masa ketidakpastian politik.
5. Peluang Emas sebagai Instrumen Investasi
Emas dianggap sebagai salah satu instrumen investasi yang menarik karena beberapa alasan utama:
 - a) Penyimpanan nilai yang dapat diandalkan di masa ketidakpastian ekonomi.
 - b) Diversifikasi portofolio atau menurunkan risiko keseluruhan investasi.
 - c) Perlindungan terhadap inflasi.

- d) Memiliki pasar global yang likuid dan memungkinkan untuk dijualbelikan.

Selanjutnya, sikap BPKH dalam menghadapi tantangan investasi emas dipetakan ke dalam 4 poin, salah satu hambatan utama dalam investasi emas adalah likuiditasnya. Kedua yaitu Tantangan Modal, untuk bisa berinvestasi pada sektor logam mulia (emas), dibutuhkan modal yang tidak sedikit (tergantung dari kurs harga emas tiap harinya). Harga emas yang berfluktuasi secara signifikan mempengaruhi nilai investasi dalam jangka pendek. Meskipun emas memiliki pasar yang likuid, mungkin sulit untuk menjual emas dengan cepat tanpa kehilangan nilainya. Ketiga adalah Tantangan Hasil Investasi, Emas sering dianggap sebagai investasi yang stabil dengan tren harga yang meningkat. Namun, pandangan ini tidak sepenuhnya akurat karena harga emas dapat berubah berdasarkan faktor-faktor seperti nilai tukar dolar AS, tingkat inflasi di sebuah negara, dan suku bunga yang ditetapkan oleh bank-bank. Terakhir yaitu Tantangan Keamanan, Tantangan yang sering dihadapi oleh investor emas adalah memastikan bahwa logam berharga ini disimpan dengan aman untuk menghindari risiko kehilangan. Jika investor menggunakan jasa perusahaan atau bank untuk investasi emas, mereka akan dikenai biaya keamanan. Biaya untuk perlindungan dan pemeliharaan ini bisa menjadi signifikan ketika diakumulasi selama periode penyimpanan yang lama (Witjaksono dkk., 2022).

BPKH memiliki kemampuan melakukan investasi langsung dana haji, baik di dalam dan di luar negeri, terlebih di tanah suci. Meskipun terdapat regulasi yang membatasi kepemilikan asing di Arab Saudi, BPKH dapat bekerja sama dengan pihak lokal untuk berinvestasi dalam proyek infrastruktur dan ekosistem haji. Peluang investasi di sektor ini cukup besar, mengingat kebutuhan akan berbagai fasilitas untuk menunjang ibadah haji (Witjaksono dkk., 2020a). Berikut bentuk investasi langsung yang berpotensi untuk dikembangkan oleh BPKH pada beberapa sektor, seperti terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Investasi Langsung Yang Berpotensi Untuk Dikembangkan Oleh BPKH

No.	Sektor	Potensi Investasi BPKH
1.	Transportasi	Investasi dalam moda transportasi domestik dan internasional untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan perjalanan jamaah haji, serta pengembangan infrastruktur transportasi massal di Arab Saudi.
2.	Akomodasi	Kemitraan dengan pengelola hotel di Arab Saudi untuk menyediakan akomodasi layak dan terjangkau bagi jamaah haji serta memperoleh keuntungan dari pengelolaan hotel tersebut.
3.	Konsumsi	Investasi dalam bisnis makanan, terutama layanan katering di Arab Saudi, dengan bermitra dengan penyedia layanan katering domestik maupun internasional guna memenuhi kebutuhan jamaah haji.
4.	Pakaian/Kosmetik	Investasi dalam perusahaan yang memproduksi pakaian dan produk kecantikan khusus untuk ibadah haji dan umrah guna memenuhi kebutuhan jamaah dengan produk berkualitas tinggi sesuai Syariah Islam.
5.	Penukaran Uang	Kerja sama dengan bank nasional untuk menyediakan layanan penukaran uang yang efisien dan terjangkau bagi jamaah haji.

Sumber: Witjaksono, 2020

Selain itu, BPKH tidak dibatasi untuk berinvestasi pada surat berharga syariah, emas, atau proyek langsung, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 22 Ayat 1 PBKH No.5/2018 tentang Investasi Lainnya. BPKH dapat berinvestasi pada berbagai macam produk keuangan yang berbeda. BPKH dapat, misalnya, berinvestasi pada instrumen keuangan syariah selain tabungan atau deposito, juga pada produk yang disediakan oleh institusi keuangan syariah yang diawasi oleh OJK dan bahkan ikut serta dalam pasar dana dan pasar saham. Selain itu, BPKH memiliki kemampuan untuk berinvestasi dalam hal-hal seperti kontrak jangka panjang atau manajemen keuangan haji yang terkait langsung dengan perencanaan ibadah haji.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pemerintah menerbitkan surat utang (Sukuk Negara) sesuai dengan hukum Islam yang disebut Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). BPKH diberi wewenang untuk menginvestasikan dana haji melalui SBSN. Membeli SBSN sama dengan meminjamkan uang kepada negara, dan pemegang SBSN akan mendapatkan keuntungan. Sejak tahun 2008, SBSN telah tersedia di Indonesia sebagai pilihan investasi yang sesuai dengan syariah. BPKH terus menginvestasikan Dana Haji terutama dalam portofolio (SBSN). Dengan kata lain, alokasi dana haji pada SBSN membantu BPKH dalam menawarkan alternatif investasi yang aman, menguntungkan, dan sesuai dengan syariah karena SBSN memberikan kemungkinan imbal hasil yang cukup besar dengan risiko yang relatif minimal (Witjaksono dkk., 2021). Indonesia telah menerbitkan berbagai instrumen syariah, seperti unit penyertaan reksa dana syariah, sukuk, dan saham syariah. Misalnya, Surat Berharga Syariah, Reksadana Syariah, Efek Syariah, Efek Beragun Aset Syariah, Sukuk, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Selain itu, dana haji juga dapat diinvestasikan pada surat berharga seperti Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, Surat Berharga Syariah Bank Indonesia (SBS), dan Surat Berharga Syariah yang diawasi dan dikontrol oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Witjaksono dkk., 2020).

Demi terjaminnya pengelolaan keuangan yang aman dan likuid, dana haji dikelola secara profesional melalui instrumen syariah, serta diawasi oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) yang kemudian oleh BPK melaporkan dan mempertanggungjawabkannya kepada DPR dan Presiden. Total saldo dana haji yang dikelola oleh BPKH, per-tahunnya mengalami pertumbuhan yang dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Berapa Dana Haji yang dikelola BPKH?

Tahun	Total Dana Kelolaan
Tahun 2018	Rp5,70 triliun
Tahun 2019	Rp124,3 triliun
Tahun 2020	Rp144,9 triliun
Tahun 2021	Rp158,8 triliun
Tahun 2022	Rp166,5 triliun
Tahun 2023	Rp166,7 triliun

Source: *bpkh.go.id*

Dana haji yang dikelola BPKH ini bersumber dari beberapa komponen yaitu setoran BPIH

(Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) dan/atau BPIH Khusus, Dana Efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji, Dana Abadi Umat (DAU), Nilai Manfaat Keuangan Haji dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat (Ulya, 2019). Setiap orang dari Indonesia yang berangkat haji pada tahun 2018 membutuhkan biaya sebesar Rp68.96 juta, sedangkan pada tahun 2019 membutuhkan biaya sebesar Rp69.16 juta. Sedangkan pada tahun 2022, biaya penyelenggaraan haji sebesar Rp97.79 juta dan pada tahun 2023 sebesar Rp90.05 juta. Biaya tersebut juga berpotensi bertambah tergantung pada embarkasi daerahnya. Biaya ini disebut dengan BPIH. BPIH terdiri atas Bipih (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) ditambah dengan Nilai Manfaat. Bipih diperoleh dari Jemaah Haji, Petugas Haji Daerah (PHD), dan Pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). Nilai Manfaat diperoleh dari nilai manfaat Setoran Bipih Jemaah Haji Reguler dan Jemaah Haji Khusus.

Pada akhir tahun 2023, saldo dana yang dikelola mencapai Rp166,7 triliun, menunjukkan peningkatan 0,12% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, nilai manfaat yang diproyeksikan hingga Desember 2023 diperkirakan mencapai Rp10,9 triliun, meningkat 7,18% dari nilai manfaat pada tahun 2022 (Muhammad Akhyar Adnan dkk., 2022). Jika mengacu pada tabel 2, total dana kelolaan BPKH tiap tahunnya terus bertambah. Sedangkan, besaran BPIH, Bipih dan Dana Nilai Manfaat selalu berubah-ubah tiap tahunnya. Sedangkan yang menjadi permasalahan adalah besaran BPIH hingga Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi yang bersumber dari Nilai Manfaat untuk Jemaah Haji Reguler yang digunakan untuk membayar selisih BPIH dengan besaran Bipih sebesar Rp9.889.974.072.093,00. dan besaran BPIH Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi sebesar Rp10.676.123.000.000. (Keppres No. 6 Tahun 2024 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat, 2024).

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) Semester I Tahun 2024 oleh BPK, hasil pemeriksaan DTT-Kepatuhan atas pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444H/2023M pada Kementerian Agama menunjukkan bahwa perhitungan dan pelaporan dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji (PIH) tahun 1444H/2023M sebesar Rp571,14 miliar sudah sesuai aturan namun dana tersebut belum disetorkan ke Kas Haji hingga akhir pemeriksaan, juga terdapat kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan ketidakpatuhan dengan nilai sebesar Rp613,51 miliar (Keuangan, 2024a). Sedangkan pada IHPS Semester II Tahun 2023, penetapan besaran Bipih Reguler belum optimal dalam mendukung keberlanjutan keuangan haji dan berkeadilan bagi jemaah haji. Subsidi BPIH pada tahun 2010 sebesar Rp4,45 juta menjadi Rp40,24 juta pada tahun 2023 atau mengalami kenaikan sebesar Rp35,78 juta (803,41%) (Keuangan, 2024b). BPIH mengalami kenaikan dari Rp34,50 juta menjadi Rp90,05 juta dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2023. Di sisi lain, Bipih Tahun 2010 sebesar Rp30,05 juta dan Bipih Tahun 2023 sebesar Rp49,81 juta atau hanya naik sebesar Rp19,76 juta (65,78%).

Dapat dikatakan bahwa kenaikan penerimaan nilai manfaat tidak sebanding dengan pengeluaran subsidi BPIH dan alokasinya ke virtual account belum mempertimbangkan asas keadilan. Kondisi ini mengakibatkan distribusi nilai manfaat tidak mencerminkan asas keadilan

bagi jemaah haji tunggu, serta menimbulkan risiko likuiditas dan keberlanjutan keuangan haji di masa yang akan datang. Permasalahan lainnya adalah mengenai kebijakan pembatasan pendaftaran haji belum sepenuhnya mendukung pemerataan. Dari Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu diketahui daftar tunggu calon haji mencapai 5.211.899 orang per 10 Oktober 2023 dengan masa tunggu dalam rentang waktu 12 s.d. 48 tahun. Masa tunggu Indonesia lebih singkat dibanding dengan Malaysia yang memiliki waktu tunggu 148 tahun, dan sangat terasa lama jika dibandingkan dengan Inggris yang tidak memiliki waktu tunggu. Di Inggris, pendaftar dapat berangkat pada tahun yang sama apabila kuota masih tersedia. Kementerian Agama Indonesia membuat kebijakan pendaftaran haji sekali dalam 10 tahun. Namun peraturan ini justru belum dapat memberikan pemerataan kesempatan, terdapat 775 jemaah haji berangkat Tahun 1444H/2023M pernah berhaji dan 14.299 jemaah haji daftar tunggu sudah pernah berhaji.

KESIMPULAN & SARAN

Pengelolaan dana haji di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam transparansi pelaporan, efektivitas pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap regulasi. Ketidakseimbangan antara penerimaan nilai manfaat dan subsidi BPIH berpotensi menimbulkan risiko likuiditas serta ketidakberlanjutan keuangan haji. Selain itu, kebijakan pendaftaran haji sekali dalam 10 tahun belum sepenuhnya mencerminkan asas pemerataan, mengingat masih adanya jemaah yang telah berhaji kembali berangkat, sementara daftar tunggu terus meningkat.

Berdasarkan rekapitulasi perhitungan di atas, hasil menunjukkan bahwa *profit margin* dari laporan operasional BPKH pada tren positif. *Profit margin* positif ini menunjukkan bahwa BPKH mengalami surplus dalam mengelola dana haji, di mana pendapatan lebih dari cukup untuk menutupi beban yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa BPKH berhasil mengelola keuangan dengan baik dan memperoleh hasil yang menguntungkan. Salah satu penyebab utama surplus ini adalah peningkatan pendapatan dari hasil investasi. Namun, dalam hal pelaporan dana kelolaan, BPKH kurang menjelaskan secara detail dimana saja dan bagaimana saja dana tersebut ditempatkan pada beberapa sektor investasi yang diperbolehkan dalam aturan. Mengingat, peran jemaah haji sebagai pemangku kepentingan langsung juga berhak menerima transparansi data pada pelaporan keuangan dana haji. Bahkan, jemaah juga berhak mengusulkan dimana saja penempatan investasi dana haji yang menguntungkan dan berimbang hasil yang besar bagi jemaah.

Pada tahun 2020, haji sempat ditunda akibat pandemi Covid-19. Hal ini berpotensi mengurangi beban operasional BPKH secara signifikan, terutama dalam hal biaya logistik dan penyelenggaraan haji. Dengan berkurangnya biaya, surplus pendapatan dari investasi semakin menonjol. Kemudian, pada tahun 2021, pandemi Covid-19 masih memengaruhi pelaksanaan ibadah haji. Dengan jumlah jemaah yang terbatas dan beberapa penundaan, biaya operasional yang terkait dengan logistik dan penyelenggaraan haji menurun signifikan. Pengurangan biaya operasional ini memberikan ruang lebih bagi BPKH untuk lebih hemat mengalokasikan pendapatannya, sehingga meningkatkan surplus.

Peran BPK dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, khususnya melalui pemberian rekomendasi yang konstruktif dan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dimaksudkan untuk mengawal dan mendorong terwujudnya tata kelola dan tanggungjawab keuangan negara yang efektif, akuntabel, dan transparan. Pada pemeriksaan DTT-Kepatuhan atas pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444H/2023M pada Kementerian Agama, BPK menemukan penggunaan Sistem Keuangan Haji Terpadu (SISKEHAT) Gen 2 yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan belum optimal sehingga BPK merekomendasikan Kepala Badan Pelaksana (BP) dan Anggota BP BPKH terkait untuk mengidentifikasi kebutuhan yang diperlukan untuk pengembangan SISKEHAT Gen 2 sesuai *System Development Life Cycle* terkait dengan kode transaksi, pengklasifikasian, dan monitoring transaksi agar dapat mendukung penyusunan LK Induk dan Konsolidasi BPKH. Sementara pada pemeriksaan kinerja atas efektivitas penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444H/2023M, BPK merekomendasikan diantaranya agar Menteri Agama melibatkan ulama untuk menyusun kajian tentang layanan haji reguler hanya diberikan sekali kepada setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu, serta melibatkan ulama dalam menyusun kajian tentang besaran alokasi nilai manfaat yang digunakan untuk menutupi BPIH dengan mempertimbangkan asas keadilan dan keberlangsungan dana haji.

PENGAKUAN

Kami mengucapkan terima kasih kepada UIN Walisongo Semarang atas dukungan akademik dan fasilitas yang diberikan selama penelitian ini. Penghargaan yang tulus juga kami sampaikan kepada Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Masthuriyah atas kesempatan dan wawasan berharga yang turut memperkaya penelitian ini. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. H. Abdul Sattar, M.Ag., selaku dosen pembimbing, atas bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga dalam proses penyusunan penelitian ini. Akhirnya, kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu dan praktik di bidang terkait.

REFERENSI

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Anggita Permata. (2018). Badan Pengelola Keuangan Haji. *Jurnal Fakultas Dakwah*, 2022, 3–5.
- BPKH, B. P. (n.d.). *Laporan Keuangan BPKH Tahun 2020 Bersinergi dan Beradaptasi di Tengah Tantangan*.
- BPKH, B. P. (2019). *Laporan Keuangan BPKH Tahun 2019 Meningkatkan Kinerja Melayani Umat*. www.bpkh.go.id
- BPKH, B. P. (2021). *Laporan Keuangan BPKH Tahun 2021 Penguatan Tata Kelola Untuk Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Haji*. www.bpkh.go.id
- BPKH, B. P. (2023). *Laporan Keuangan BPKH Konsolidasian Tahun 2023* (Vol. 2023).

- BPKH, H. (2023). Berapa Dana Haji yang dikelola BPKH? *Badan Pengelola Keuangan Haji*. <https://bpkh.go.id/faq/curabitur-eget-leo-at-velit-imperdiet-varius-iaculis-vitae-2/>
- Husni Anggoro. (2024, Juni). Kemenag: Haji 2024, Terbanyak dalam Kuota dan Tertinggi Serapannya. *Kementerian Agama Republik Indonesia*. <https://kemenag.go.id/internasional/kemenag-haji-2024-terbanyak-dalam-kuota-dan-tertinggi-serapannya-j7Mki>
- Keppres No. 6 Tahun 2024 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/275058/keppres-no-6-tahun-2024> 187855 (2024). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/275058/keppres-no-6-tahun-2024>
- Kuangan, B. P. (2024a). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan semester I Tahun 2024*. www.bpk.go.id
- Kuangan, B. P. (2024b). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023. In *Badan Pemeriksa Keuangan*. <https://www.bpk.go.id/id>
- Kurniawan, E. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Haji Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1449–1456. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/2682>
- Minanto, A. (2023). AKAD WAKALAH DANA SETORAN HAJI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Jurnal Al-Ahkam*, XIV(1), 132–140.
- Muhammad Akhyar Adnan, Khasan Faozi, Zulhendra, & Hadiano, M. S. (2022). *RASIO KEUANGAN BPKH* (M. Junaedi, Ismail, Nasermen, I. Yusnadi, Y. Suwandika, & E. Charima (ed.)). *BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI*. www.bpkh.go.id
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji, Pub. L. No. 110, 21 (2017). peraturan.go.id
- Rajab, D. A. H. (2024). *KESESUAIAN PRAKTIK INVESTASI DANA HAJI DENGAN UNDANG-UNDANG NO 34/2014 OLEH BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI* (Nomor 34) [Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/52594/20423166.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Ramly, A. T., Handrianto, B., & Syaiful. (2024). Tree human resources (HR) model of human resource development in higher education. *Jurnal Manajemen*, 15(1), 82–98. <https://doi.org/10.32832/jm-uika.v15i1.15446>
- Rizqi Zainul, Z., Kunci, K., Haji, D., & Aceh Syariah, B. (2019). Analisis Pengelolaan Dana Haji Pada PT. Bank Aceh Syariah. *EQUILIBRIUM*, 7(2).
- Ulya, E. R. (2019). Pengelolaan Keuangan Dana Haji Pada Alokasi Bidang Investasi Oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang*, 7(Vol. 7 No. 2), 1–15. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/6049?utm>
- Undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Pub. L. No. 34, 34 (2014). peraturan.go.id.
- Witjaksono, B., Gunawan, I., Anggraini, E., Harto, P. P., Wibowo, H., & Suprpto, E. (2020a). *APA & BAGAIMANA HAJI KEUANGAN INVESTASI BPKH EDISI-2* (P. P. Harto, H. Wibowo, E. Suprpto, N. A. H. Maknun, & R. Damayanti (ed.); 2 ed.). *BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI Muamalat*. www.bpkh.go.id
- Witjaksono, B., Gunawan, I., Anggraini, E., Harto, P. P., Wibowo, H., & Suprpto, E. (2020b). Investasi Surat Berharga BPKH. In *Badan Pengelola Keuangan Haji*.
- Witjaksono, B., Gunawan, I., Anggraini, E., Harto, P. P., Wibowo, H., & Suprpto, E. (2021). *KUPAS TUNTAS INVESTASI SBSN BPKH* (P. P. Harto, H. Wibowo, E. Suprpto, N. A. H. Maknun, T.

- Hidayat, & R. Damayanti (ed.)). BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI. www.bpkh.go.id
- Witjaksono, B., Gunawan, I., Damayanti, M. M., Harto, P. P., Wibowo, H., Suprpto, E., Maknun, N. A. H., & Sutrisno, J. (2022). *Investasi Emas BPKH* (P. P. Harto, H. Wibowo, E. Suprpto, N. A. H. Maknun, & R. Damayanti (ed.)). BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI. www.bpkh.go.id
- Witjaksono, B., Gunawan, I., Damayanti, M. M., Maknun, N. A. H., Ascarya, Masrifah, A. R., & Sari, A. P. (2023). *Dana Haji dan Social Impact Investment* (Ascarya, A. R. Masrifah, A. P. Sari, N. A. H. Maknun, & R. Damayanti (ed.)). BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI. www.bpkh.go.id.

